



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Setia Budi No. 9 Palu 94111 Telp. (0451) 421290 - 421190 Faximile 428490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800.05 / 5122 . Sek / DIKBUD**

**TENTANG
PENETAPAN INSTRUMEN VALIDASI/VERIFIKASI
DOKUMEN KURIKULUM OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SMA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Validasi/verifikasi dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Sulawesi Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Instrumen validasi/verifikasi melalui surat Keputusan Kepala Dinas.
b. Bahwa instrumen yang ditetapkan adalah sebagai panduan dasar dalam penyusunan dokumen 1 KOSPP pada setiap Satuan Pendidikan SMA dan SMK Negeri dan swasta di provinsi Sulawesi tengah.,
c. Bahwa panduan dasar yang dimaksudkan adalah pengaturan tata urutan naskah KOSP yang sifatnya tidak baku namun dapat berpeluang untuk dikembangkan sesuai perkembangan regulasi yang sedang dan akan terjadi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Perda)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Pemendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
6. Pemendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
7. Kepmendikbudristek No. 56/M/2022 Tentang Pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran.
- Memperhatikan : 1. Buku Panduan kerja Pengawas Sekolah/Madrasah Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan dasar dan Menengah Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018;

2. Panduan Kerja Kepala Sekolah Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Instrumen validasi/verifikasi Dokumen KOSP jenjang SMA & SMK Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Instrumen tersebut digunakan sebagai pedoman utama bagi Pengawas Pembina, Kepala Satuan Pendidikan dan Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan dalam proses penyusunan naskah dokuman KOSP SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Ketiga : Dalam hal pemanfaatan instrumen tersebut dalam penyusunan dokumen kurikulum, tetap wajib memperhatikan ketentuan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan melalui peraturan menteri pendidikan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah



Yudiauwati V. Windarusliana, S.KM., M.Kes
Pembina Tkt I
NIP. 19670712 199003 2 013

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sebagai laporan)
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA dan SMK
3. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, II, III, IV, V dan VI

**INSTRUMEN VALIDASI/VERIFIKASI
DOKUMEN KURIKULUM OPRASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Tahun Pelajaran 20...../20....**

Nama Sekolah :
NPSN :
Alamat Sekolah :
No. Telp./Fax/Email :
Kabupaten/Kota :
Tahun Pelajaran :
Nama Kepala Sekolah :

DOKUMEN I (DOKUMEN KURIKULUM)

No		PENILAIAN		CATATAN
		YA	TDK	
	COVER / HALAMAN JUDUL			
1	Logo sekolah atau daerah			
2	Judul : Kurikulum SMA			
3	Tahun Pelajaran			
4	Alamat Sekolah			
	LEMBAR PENGESAHAN			
1	Rumusan kalimat pengesahan			
2	Tanda tangan kepala sekolah dan stempel sekolah			
3	Tanda tangan ketua Komite Sekolah dan stempel Komite Sekolah			
4	Tanda tangan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah/Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah.			
5	Tempat untuk tanda tangan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah			
	KATA PENGANTAR (Uraian Kata Pengantar)			
	DAFTAR ISI			
	Kesesuaian halaman (Cek kesesuaian nomor halaman yang terdapat pada Daftar Isi dengan nomor halaman yang terdapat pada dokumen kurikulum)			

BAB I: PENDAHULUAN			
A	RASIONAL		
B	LANDASAN HUKUM		
	▪ Undang-undang No 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional		
	▪ Undang-undang No 32 tentang Pemerintah Daerah		
	▪ PP No 55 thn 2007 tentang Pendidikan agama dan Keagamaan.		
	▪ PP 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter		
	▪ Permendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang KTSP		
	▪ Permendikbud No. 63 thn 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah		
	▪ Permendikbud No. 64 thn 2014 tentang Peminatan		
	▪ Permendikbud No. 68 thn 2014 tentang Peran Guru TIK dan KKPI		
	▪ Permendikbud No.79 thn 2014 tentang Pengembangan Muatan Lokal		
	▪ Permendikbud No. 111 thn 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar Dan Menengah		
	▪ Permendikbud No. 59 thn 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas/madrasah aliyah.		
	▪ PP No. 13 Tahun 2015 perubahan atas PP No. 32 Tahun 2013 perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan		
	▪ Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti		
	▪ Permendikbud No 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Menengah		
	▪ Permedikbud No 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan, Pendidikan Dasar dan Menengah		
	▪ Permendikbud No.18 tahun 2016 tentang Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)		
	▪ Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah		
	▪ Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah		
	▪ Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang StandarProses Pendidikan Dasar Dan Menengah		
	▪ Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan		
	▪ Permendikbud No.34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK Tahun 2018.		
	▪ Permendikbud No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendibud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah ▪ Permendikbudristek No. 65/m/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran.		
	▪ Kepmendikbud No. 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus.		

	▪ Pergub Provinsi Sulteng No..... tentang Mulok Wajib Bahasa Daerah		
	▪ Panduan Kerja Kepala Sekolah Tahun 2017		
	▪ Kep Kadis Dikbud Prov Sulteng tetang hari efektif, hari efektif fakultatif, dan hari libur bagi Satuan Pend di Sulteng Tahun		
BAB II : VISI , MISI dan TUJUAN			
A. VISI			
1	Ringkas dan mudah dipahami		
2	Ditandai sebagai cita-cita bersama warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang		
3	Memberikan arah dalam mewujudkan visi satuan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional		
4	Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan.		
5	Dirumuskan berdasar masukan dan berbagai warga satuan pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;		
6	Disosialisasikan pada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan;		
7	Memberikan keluesan dan ruang gerak pengembangan satuan pendidikan dan segenap pihak berkepentingan		
8	Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapka oleh satuan pendidikan		
9	Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program satuan pendidikan;		
10	Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat		
B. MISI			
	Menjabarkan pencapaian visi dalm bentuk pernyataan yang terukur dan dapat dicapai sesuai dengan skala prioritas, mencakup seluruh indikator visi.		
C. TUJUAN SEKOLAH			
	Menjabarkan pencapaian visi dalam bentuk pernyataan yang terukur dan dapat dicapai sesuai dengan skala prioritas.		
BAB III : PENGORGANISASIAN PEMBELAJARAN			
A STRUKTUR KURIKULUM			
1	Memuat Kompetensi Inti		
2	Daftar mata pelajaran Wajib A, Wajib B, Peminatan , Lintas Minat dan Muatan Lokal.		
3	Pengaturan alokasi waktu per mata pelajaran disesuaikan struktur kurikulum, minat dan kebutuhan peserta didik dan sekolah dengan jumlah waktu minimal 42 jam pelajaran per minggu untuk Sistem Paket.		
4	Layanan Bimbingan Konseling dengan alokasi waktu 2 jam perminggu (tidak diperhitungkan sebagai tambahan beban tugas BK)		

B.	INTRA KURIKULER		
1	<p>1. Struktur Kurikulum Mengatur muatan kurikulum sesuai dengan keputusan mendikbudristek no. 56 tahun 2022, dan permendikbud no. 5/ 2022 tentang standar isi. Memuat struktur intrakurikuler dan kokurikuler memuat alokasi waktu permata pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku baik yang diregular maupun sistem blok.</p>		
2	<p>2. Capaian pembelajaran Memuat deskripsi CP mata pelajaran kelompok umum Memuat deskripsi CP mata pelajaran kelompok pilihan Memuat deskripsi CP mata pelajaran projek penguatan pelajar Pancasila dan budaya kerja. Memuat deskripsi CP mata pelajaran muatan lokal.</p>		
3	<p>3. Pemilihan Mata Pelajaran Menjelaskan tentang bagaimana pemilihan mata pelajaran.</p>		
C.	PROYEK PENGUATAN PROFIL PANCASILA		
1	Memuat tema dan uraian tentang rencana projek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan.		
2	Memuat pengaturan model kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila		
D.	EKSTRA KURIKULER		
1	Memuat pengaturan pelaksanaan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan (memuat uraian tentang ekstrakurikuler wajib dan pilihan).		
2	Memuat jenis, tujuan, maupun pelaksanaan ekstrakurikuler		
BAB IV RENCANA PEMBELAJARAN			
A.	ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN		
	<p>Menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun pelajaran Berisi alur pembelajaran (untuk satuan pendidikan yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi) dan program prioritas satuan pendidikan</p>		
	<p>A. Alur tujuan pembelajaran Rencana pembelajaran dimulai dari analisis CP menjadi tujuan pembelajaran yang dipetakan berupa alur tujuan pembelajaran (ATP) yang sistematis dan logis. ATP dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk modul ajar.</p>		
	<p>B. Modul ajar Uraian tentang deskripsi dan penyusunan modul ajar</p>		
	<p>C. Peraturan akademik Peraturan akademik memuat asesmen, kriteria kenaikan kelas, dan kriteria kelulusan.</p>		
B	PENDAMPINGAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL		
	<p>A. Pendampingan</p>		
	<p>Aspek Pedagogik Pendampingan untuk mengembangkan kompetensi pedagogik guru dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan melalui kegiatan supervisi akademik dan supervisi klinis.</p>		

	B. Evaluasi		
	Evaluasi terhadap program pembelajaran di satuan pendidikan.		
	C. Pengembangan profesional		
	Program peningkatan professional guru direncanakan oleh pimpinan satuan pendidikan berdasarkan rencana pengembangan satuan pendidikan (sertifikasi guru, pelatihan kompetensi pedagogik dan professional, dll)		
BAB V PENDAMPINGAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL :			
A	Prinsip Pendampingan dan pengembangan profesi		
B	Prinsip-prinsip melakukan evaluasi dalam pembelajaran		
C	Evaluasi kurikulum operasional.		
BAB VI KALENDER PENDIDIKAN			
1	Kegiatan Awal Tahun		
2	Pengaturan waktu belajar efektif		
3	Pengaturan waktu libur		
4	Tabel matrik jadwal kegiatan sekolah		
LAMPIRAN , antara lain;			
1	• SK Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan		
2	• Hasil analisis konteks		
3	• Strategi pembelajaran		
4	• Asesmen		
5	• Alur tujuan pembelajaran dan modul ajar		

Keterangan :

1. Isilah kolom Penilaian “Ya” atau “TIDAK” dengan (V) sesuai dengan data yang ada pada dokumen Kurikulum.
2. Lembar Hasil Validasi ini disimpan dan diserahkan kembali pada waktu pengajuan validasi Dokumen Kurikulum tahun yang akan datang.

CATATAN / REKOMENDASI :

.....

.....

.....

.....

Verifikator/Pengawas Pembina

.....

**INSTRUMEN VALIDASI/VERIFIKASI
DOKUMEN KURIKULUM OPRASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Tahun Pelajaran 20...../20....**

Nama Sekolah :
Kompetensi Keahlian :
Alamat Sekolah :
No. Telp./Fax/Email :
Kabupaten/Kota :
Tahun Pelajaran :
Nama Kepala Sekolah :

DOKUMEN I (DOKUMEN KURIKULUM)

No		PENILAIAN		CATATAN
		YA	TDK	
COVER / HALAMAN JUDUL				
1	Logo sekolah atau daerah			
2	Judul : Kurikulum SMA			
3	Tahun Pelajaran			
4	Alamat Sekolah			
LEMBAR PENGESAHAN				
1	Rumusan kalimat pengesahan			
2	Tanda tangan kepala sekolah dan stempel sekolah			
3	Tanda tangan ketua Komite Sekolah dan stempel Komite Sekolah			
4	Tanda tangan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah/Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah.			
5	Tempat untuk tanda tangan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah			
KATA PENGANTAR (Uraian Kata Pengantar)				
DAFTAR ISI				
	Kesesuaian halaman (Cek kesesuaian nomor halaman yang terdapat pada Daftar Isi dengan nomor halaman yang terdapat pada dokumen kurikulum)			

BAB I: PENDAHULUAN				
A	RASIONAL			
B	LANDASAN HUKUM			
	▪ Undang-undang No 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional			
	▪ Undang-undang No 32 tentang Pemerintah Daerah			
	▪ PP No 55 thn 2007 tentang Pendidikan agama dan Keagamaan.			
	▪ PP 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter			
	▪ Permendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang KTSP			
	▪ Permendikbud No. 63 thn 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah			
	▪ Permendikbud No. 64 thn 2014 tentang Peminatan			
	▪ Permendikbud No. 68 thn 2014 tentang Peran Guru TIK dan KKPI			
	▪ Permendikbud No.79 thn 2014 tentang Pengembangan Muatan Lokal			
	▪ Permendikbud No. 111 thn 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar Dan Menengah			
	▪ Permendikbud No. 59 thn 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas/madrasah aliyah.			
	▪ PP No. 13 Tahun 2015 perubahan atas PP No. 32 Tahun 2013 perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan			
	▪ Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti			
	▪ Permendikbud No 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Menengah			
	▪ Permedikbud No 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan, Pendidikan Dasar dan Menengah			
	▪ Permendikbud No.18 tahun 2016 tentang Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)			
	▪ Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah			
	▪ Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah			
	▪ Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang StandarProses Pendidikan Dasar Dan Menengah			
	▪ Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan			
	▪ Permendikbud No.34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK Tahun 2018.			
	▪ Permendikbud No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendibud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah			
	▪ Permendikbudristek No. 65/m/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran.			
	▪ Kepmendikbud No. 719/P/2020 tentang Pedoman			

	Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus.		
	▪ Pergub Provinsi Sulteng No..... tentang Mulok Wajib Bahasa Daerah		
	▪ Panduan Kerja Kepala Sekolah Tahun 2017		
	▪ Kep Kadis Dikbud Prov Sulteng tentang hari efektif, hari efektif fakultatif, dan hari libur bagi Satuan Pend di Sulteng Tahun		
BAB II : VISI , MISI dan TUJUAN			
A	Mencantumkan standar kompetensi lulusan sesuai permendikbud no. 34 tahun 2018		
B	VISI		
1	Ringkas dan muda dipahami		
2	Ditandai sebagai cita-cita bersama warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang		
3	Memberikan arah dalam mewujudkan visi satuan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional		
4	Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan.		
5	Dirumuskan berdasar masukan dan berbagai warga satuan pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;		
6	Disosialisasikan pada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan;		
7	Memberikan keluesan dan ruang gerak pengembangan satuan pendidikan dan segenap pihak berkepentingan		
8	Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapka oleh satuan pendidikan		
9	Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program satuan pendidikan;		
10	Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat		
B.	Misi		
	Menjabarkan pencapaian visi dalm bentuk pernyataan yang terukur dan dapat dicapai sesuai dengan skala prioritas, mencakup seluruh indikator visi.		
C.	Tujuan Sekolah		
	Menjabarkan pencapaian visi dalam bentuk pernyataan yang terukur dan dapat dicapai sesuai dengan skala prioritas.		
D	Tujuan Kompetensi Keahlian		
	Memuat tujuan spesifik sesuai dengan kompetensi keahlian		
E	Deskripsi KKNI		
	Mencantumkan deskripsi KKNI berdasar lampiran surat keputusan Kepala BNSP tentang penerapan skema sertifikasi KKNI level II atau III bagi SMK (skema KKNI 2017 dan/ atau skema KKNI 2019).		

F	Profil kelulusan			
	Menggambarkan profil lulusan secara kongkrit yang akan dihasilkan oleh sekolah tersebut			
	1. Mencerminkan tujuan pendidikan nasional dan SKL			
	2. Mencerminkan visi dan misi sekolah			
	3. Menggambarkan kompetensi masa depan			
	4. Mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan			
BAB III : PENGORGANISASIAN PEMBELAJARAN				
A	Struktur Kurikulum			
1	Memuat struktur kurikulum berdasarkan peraturan dirjen dikdasmen no. 07/D.5/KK/2018 dengan restrukturisasi struktur kurikulum sesuai dengan ketentuan IDUKA sebagai struktur kurikulum implementatif			
2	Memuat mata pelajaran dan alokasi waktunya			
Kompetensi inti dan kompetensi dasar				
	1. Mencantumkan KI dan KD untuk mata pelajaran muatan nasional (A) dan mata pelajaran kewilayahan (B) mengacu pada permendikbud no. 34 tahun 2018			
	2. Mencantumkan KI dan KD untuk mata pelajaran pemintan kejuruan (C1), mata pelajaran peminatan (C2), dan mata pelajaran peminatan (C3) mengacu pada keputusan permendikdasmen no. 464/D.D5/KR/2018			
Mata pelajaran dan alokasi waktu				
	Membuat jabaran mata pelajaran tiap tingkat/semester sesuai dengan kompetensi keahlian			
Muatan lokal, mencantumkan :				
	1. Jenis dan strategis pelaksanaan muatan loka yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan daerah			
	2. Jenis dan strategi pelaksanaan muatan lokal yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik sekolah			
	3. Daftar KD muatan lokal yang dikembangkan sekolah			
Pengembangan diri mencantumkan:				
	1. Uraian tentang jenis dan strategis pelaksanaan program layanan konseling dan /atau layanan akademik/ belajar, sosial dan pengembangan karir peserta didik.			
	2. Uraian tentang jenis dan strategis pelaksanaan program pengembang bakat, minat, dan prestasi peserta didik			
	3. Uraian tentang jenis dan strategis pelaksanaan program pembiasaan sekolah			
B	Pengaturan beban belajar dan beban kerja pendidik			
	1. Uraian tentang rasionalisasi pemanfaat tambahan jam pembelajaran perminggu			
	2. Uraian tentang pengaturan alokasi waktu pembelajaran perjam tatap muka, jumlah jam pelajaran perminggu efektif pertahun pelajaran jumlah jam pelajaran pertahun.			
	3. Uraian tentang pemanfaatan 60% dari jumlah waktu			

	kegiatan tatap muka pada mata pelajaran tertentu, untuk penugasan terstruktur (PT) dan kegiatan mandiri tidak terstruktur (KMTT)			
	4. Mencantumkan beban kerja pendidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
	Penguatan pendidikan karakter			
	Mencantumkan program, strategi implementasi dan evaluasi PPK.			
	Gerakan literasi sekolah			
	Mencantumkan program, strategi implementasi dan evaluasi GLS.			
	Gerakan sekolah sehat			
	Mencantumkan program, strategi implementasi dan evaluasi gerakan sekolah sehat.			
	Pembelajaran abad 21			
	Mencantumkan program, strategi implementasi dan evaluasi pembelajaran abad 21			
B.	INTRA KURIKULER			
1	Struktur Kurikulum Mengatur muatan kurikulum sesuai dengan keputusan mendikbudristek no. 56 tahun 2022, dan permendikbud no. 5/ 2022 tentang standar isi. Memuat struktur intrakurikuler dan kokurikuler memuat alokasi waktu permata pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku baik yang diregular maupun sistem blok.			
2	Capaian pembelajaran Memuat deskripsi CP mata pelajaran kelompok umum Memuat deskripsi CP mata pelajaran kelompok pilihan Memuat deskripsi CP mata pelajaran projek penguatan pelajar Pancasila dan budaya kerja. Memuat deskripsi CP mata pelajaran muatan lokal.			
3	Pemilihan Mata Pelajaran Menjelaskan tentang bagaimana pemilihan mata pelajaran.			
C.	PROYEK PENGUATAN PROFIL PANCASILA			
1	Memuat tema dan uraian tentang rencana projek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan.			
2	Memuat pengaturan model kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila			
D.	EKSTRA KURIKULER			
1	Memuat pengaturan pelaksanaan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan (memuat uraian tentang ekstrakurikuler wajib dan pilihan).			
2	Memuat jenis, tujuan, maupun pelaksanaan ekstrakurikuler			
BAB IV RENCANA PEMBELAJARAN				
A.	ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN			
1	Pengaturan/pengelolaan silabus			
2	Pengaturan/pengelolaan RPP			

B	Pelaksanaan pembelajaran			
1	Pembelajaran dikelas			
2	Pembelajaran praktek			
3	Pembelajaran pada PKL			
4	Pembelajaran Blok			
C	Penilaian			
1	Penilaian oleh pendidik			
2	Penilaian oleh satuan pendidikan			
3	Pengujian kompetensi peserta didik			
4	Skor ketuntasan minimal mata pelajaran			
5	Ketentyan remidi dan pengayaan			
6	Pengolahan hasil penilaian			
7	Kriteria kenaikan kelas			
8	Kriteria kelulusan			
9	Sistem penjamin mutu pendidikan			
	A. Alur tujuan pembelajaran Rencana pembelajaran dimulai dari analisis CP menjadi tujuan pembelajaran yang dipetakan berupa alur tujuan pembelajaran (ATP) yang sistematis dan logis. ATP dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk modul ajar.			
	B. Modul ajar Uraian tentang deskripsi dan penyusunan modul ajar			
	C. Peraturan akademik Peraturan akademik memuat asesmen, kriteria kenaikan kelas, dan kriteria kelulusan.			
B	PENDAMPINGAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL			
	a. Pendampingan			
	Aspek Pedagogik Pendampingan untuk mengembangkan kompetensi pedagogik guru dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan melalui kegiatan supervisi akademik dan supervisi klinis.			
	b. Evaluasi			
	Evaluasi terhadap program pembelajaran di satuan pendidikan.			
	c. Pengembangan profesional			
	Program peningkatan professional guru direncanakan oleh pimpinan satuan pendidikan berdasarkan rencana pengembangan satuan pendidikan (sertifikasi guru, pelatihan kompetensi pedagogik dan professional, dll)			
BAB V PENDAMPINGAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL :				
A	Prinsip Pendampingan dan pengembangan profesi			
B	Prinsip-prinsip melakukan evaluasi dalam pembelajaran			
C	Evaluasi kurikulum operasional.			

BAB VI KALENDER PENDIDIKAN				
1	Prosedur penyusunan kalender akademik			
2	Kegiatan awal tahun			
3	Pengaturan waktu belajar efektif			
4	Pengaturan waktu libur			
5	Matrik jadwal kegiatan sekolah menengah kejuruan			
LAMPIRAN , antara lain;				
1	SK Tim pengembangan kurikulum sekolah menengah kejuruan			
2	Dokumen proses pengembangan KTSP			
3	Hasil verifikasi dan validasi pengawas pembina			
4	Dokumen hasil penyelarasan kurikulum SMK			

Keterangan :

1. Isilah kolom Penilaian “Ya” atau “TIDAK” dengan (V) sesuai dengan data yang ada pada dokumen Kurikulum.
2. Lembar Hasil Validasi ini disimpan dan diserahkan kembali pada waktu pengajuan validasi Dokumen Kurikulum tahun yang akan datang.

CATATAN / REKOMENDASI :

.....

Verifikator/Pengawas Pembina

.....